



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SONNY JOSEPH NITTE Als SONNY**  
Tempat Lahir : Kupang  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 15 April 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumahan Puri Manulai Indah, Blok B.No.01, RT.15, RW 005, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SONNY JOSEPH NITTE Als SONNY** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *Pasal 351 Ayat (1) KUHP* seperti dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONNY JOSEPH NITTE Als SONNY** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan istirahat sakit atas nama Ny. Dekta A. Lesik tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Bagus N. Wisesa, Sp. PD.

**Dikembalikan**, kepada saksi Delta A. Lesik Als Delta/Eta.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **SONNY JOSEPH NITTE Als SONNY** pada hari Senin tanggal 02 Oktober tahun 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan raya depan pintu pagar rumah Alm. Marten Lenggu, RT/RW 026/010, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah ***"melakukan Penganiayaan terhadap korban saksi Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey dan saksi korban Delta Ariyanti Lesik, dilakukan terdakwa terhadap masing-masing saksi korban yang diawali ketika saksi korban Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey dan Delta Ariyanti Lesik bersama dengan Agustina Lenggu, dr. Irfan Blegur dan Maria Kase Lenggu*** kerumah saksi Elisabet Malesi (istri dari Alm. Marten Lenggu) guna kepentingan menanyakan alasan terhambatnya pengurusan sertifikat tanah yang sudah dibeli oleh dr. Irfan Blegur dari Alm. Marten Lenggu. Selanjutnya ditengah komunikasi yang berlangsung saat itu, saksi Elisabet Malesi, menghubungi seseorang yang tidak



lama setelah itu muncul terdakwa **SONNY JOSEPH NITTE** Als **SONNY** ditemani oleh sekitar lima orang rekannya langsung berjalan menuju saksi korban *Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey* **sambil berkata lo Anjing, bangsat, sundal, tukang tipu, nanti beta bunuh kasi mati lu, beta horo lu, tukang selingkuh** yang dijawab dengan makian pula oleh saksi korban *Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey* sehingga terjadi pertengkaran mulut antara mereka saat itu;

Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menampar pipi kiri saksi korban *Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey* kemudian mendorong korban dengan kedua tangannya dalam posisi terbuka dengan menyentuh dada saksi korban *Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey* terlebih dahulu hingga terjatuh terjatuh diatas aspal . Selanjutnya terdakwa saat itu masih teriak-teriak dan memaki saksi korban *Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey*.

Disisi lain ketika saksi korban *Delta Ariyanti Lesik* menjelaskan tentang pengurusan tanah milik dr. Irfan Blegur pada saksi Elisabet Malesi saat itu dijawab terdakwa dengan berkata **"persetan dengan itu dokter"** dijawab oleh saksi korban *Delta Ariyanti Lesik* **"tidak boleh bilang begitu, itu orang punya uang "** seketika itu terdakwa emosi lalu meludahi wajah saksi korban *Delta Ariyanti Lesik* dan melakukan menganiaya dengan cara mencekik leher saksi korban *Delta Ariyanti Lesik* dengan kedua tangannya, setelah itu menampar pipi kirinya, kemudian terdakwa menempelkan kedua tangannya dalam posisi terbuka didada saksi korban *Delta Ariyanti Lesik* lalu mendorongnya hingga jatuh terpental kebelakang dengan posisi kepala terbentur tembok pagar dan jatuh dalam posisi duduk diaspal sampai kencing dicelana;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut masing-masing korban mengalami luka diantaranya saksi korban *Delta Ariyanti Lesik* seperti luka memar kemerahan pada kepala sisi belakang teraba bengkak, dan luka memar warna merah muda keunguan pada dada sisi kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/831/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 2 Oktober 2023, demikian pula saksi korban *Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey* mengalami luka lecet pada siku kiri, luka memar pada tungkai kiri atas sisi depan dan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/832/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 2 Oktober 2023.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;*



ATAU

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **SONNY JOSEPH NITTE Als SONNY** pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada Dakwaan KESATU diatas ***“secara melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi korban Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey dan saksi korban Delta Ariyanti Lesik, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap kedua saksi korban maupun terhadap orang lain*** dilakukan terdakwa terhadap masing-masing saksi korban yang diawali, ketika saksi korban **Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey dan Delta Ariyanti Lesik bersama dengan Agustina Lenggu, dr. Irfan Blegur dan Maria Kase Lenggu** kerumah saksi Elisabet Malesi (istri dari Alm. Marten Lenggu) guna kepentingan menanyakan alasan terhambatnya pengurusan sertifikat tanah yang sudah dibeli oleh dr. Irfan Blegur dari Alm.Marten Lenggu. Selanjutnya ditengah komunikasi yang berlangsung saat itu, saksi Elisabet Malesi, menghubungi seseorang yang tidak lama setelah itu muncul terdakwa **SONNY JOSEPH NITTE Als SONNY** ditemani oleh sekitar lima orang rekannya langsung berjalan menuju saksi korban **Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey** sambil melakukan ancaman kekerasan terhadapnya dengan berkata ***lo Anjing, bangsat, sundal, tukang tipu, nanti beta bunuh kasi mati lu, beta horo lu, tukang selingkuh*** yang dijawab dengan caci maki pula oleh saksi korban **Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey** sehingga terjadi pertengkaran mulut antara mereka saat itu;

Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan menampar pipi kiri saksi korban **Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey** kemudian mendorongnya dengan posisi kedua tangan terdakwa terbuka dengan menyentuh dada saksi korban **Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey** terlebih dahulu hingga terjatuh diatas aspal . Selanjutnya terdakwa saat itu masih teriak-teriak dan memaki saksi korban **Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey**.

Disisi lain, ketika saksi korban **Delta Ariyanti Lesik** menjelaskan tentang pengurusan tanah milik dr. Irfan Blegur pada saksi korban Elisabet Malesi saat itu dijawab terdakwa dengan berkata ***“persetan dengan itu dokter”*** dijawab oleh saksi korban **Delta Ariyanti Lesik** ***“tidak boleh bilang begitu, itu orang punya uang*** “seketika itu terdakwa emosi lalu meludahi wajah korban **Delta Ariyanti Lesik** dan melakukan kekerasan terhadapnya dengan cara mencekik leher saksi korban **Delta Ariyanti Lesik** dengan kedua tangannya, setelah itu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kpg



menampar pipi kiri saksi korban *Delta Ariyanti Lesik*, kemudian terdakwa menempelkan kedua tangannya dalam posisi terbuka didada saksi korban *Delta Ariyanti Lesik* lalu mendorongnya hingga jatuh terpental kebelakang dengan posisi kepala terbentur tembok pagar dan jatuh dalam posisi duduk diaspal sampai kencing dicelana;

Akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut, masing-masing korban mengalami luka diantaranya saksi korban *Delta Ariyanti Lesik* seperti luka memar kemerahan pada kepala sisi belakang teraba bengkak, dan luka memar warna merah muda keunguan pada dada sisi kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/831/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 2 Oktober 2023, demikian pula saksi korban *Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey* mengalami luka lecet pada siku kiri, luka memar pada tungkai kiri atas sisi depan dan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/832/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 2 Oktober 2023. Disisi lain akibat ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa khusus terhadap saksi korban *Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey* membuat yang bersangkutan merasa ketakutan, dan trauma, bahkan selama seminggu saksi korban *Elfiana Maria Fatima Mey Als Mey* takut bekerja keluar rumah akibat ancaman tersebut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah janji sebagai berikut:

**1. DELTA ARIYANTI LESIK;**

- Bahwa, kejadian penganiayaan terjadi pada hari senin tanggal 2 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita di jalan raya depan pintu pagar rumah Marten Lenggu di RT 026, RW 010 kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi dan *Elfiana Maria Fatima Mey alias Mey*;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 2 oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita, saksi bersama *Elfiana Maria Fatima Mey alias Mey*, *Agustina Lenggu*, *Dr. Irfan Blegur* dengan *Marice Kase Lenggu* kerumah *Elisabet Malesi* untuk bertemu menanyakan masalah proses pengurusan sertifikat tanah *Dr. Irfan Blegur* yang dijual oleh *Marten Lenggu* kenapa terlambat, setelah beberapa saat duduk bersama *Elisabet Malesi* di rumahnya dan *Malesi* menelpon seseorang kemudian *Terdakwa* datang dengan beberapa orang sekitar 5 (lima) orang;





- Bahwa, Terdakwa datang langsung menuju Elfiana Maria Fatima Mey alias Mey sambal mengatakan kata-kata kasar seperti “ lu perempuan penipu, lonte, tukang selingkuh”, hingga akhirnya Elfiana dengan Terdakwa bertengkar mulut, lalu Terdakwa menampar pipi kiri Elfiana Maria Fatima Mey alias Mey satu kali terus mendorong dada korban Elfianan dengan kedua tangan nya sehingga Elfiana terjatuh kebelakang;
- Bahwa, Terdakwa menampar Elfiana Maria Fatima Mey alias Mey menggunakan tangan kanan terbuka di ayunkan kearah pipi kiri sekuat tenaga satu kali, terus mendorong dada Elfiana Maria Fatima Mey alias Mey dengan kedua tangan hingga korban jatuh dan membuat siku kiri Mey terluka;
- Bahwa, setelah Elfiana Maria Fatima Mey alias Mey terjatuh, kemudian jalan kebelakang menuju mobil dan Terdakwa masih memaki-maki;
- Bahwa, Terdakwa setelah mendorong Elfiana Maria Fatima Mey alias Mey, Terdakwa menuju kearah saksi dengan kata-kata kasar yang tidak pantas dan dengan emosi Terdakwa meludahi wajah saksi kemudian mencekik leher saksi dengan kedua tangannya lalu Terdakwa menampar pipi saksi dan mendorong saksi pada bagian dada hingga saksi Terjatuh kebelakang dan kepala saksi terbentur di tembok pagar hingga saksi jatuh dalam posisi duduk diatas aspal;
- Bahwa, Terdakwa menampar pipi saksi satu kali dengan tangan kanan terbuka baru kemudian mendorong dada saksi dengan kedua tangannya sehingga saksi jatuh dan kepala belakang terbentur tembok sehingga saksi mengalami sakit pada leher, sakit pada pipi kiri, kepala belakang sakit dan dada kiri memar kebiruan, sedangkan Elfiana Maria Fatima Mey alias Mey juga mengalami sakit pada pipi kirinya serta luka lecet pada siku tangan kiri;
- Bahwa, saksi sampai kencing dicelana kemudian saksi bangun dan bertengkar mulut dengan Terdakwa kemudian saksi sambal menangis menuju kakaknya Dedi Lesik dan memeluk kakaknya;
- Bahwa, Terdakwa menganiaya saksi dengan mencekik leher saksi satu kali, menampar satu kali terus mendorong saksi satu kali sedangkan korban Elfiana Maria Fatima Mey juga ditampar satu kali baru kemudian didorong satu kali;
- Bahwa, saksi dan Elfiana Maria Fatima Mey tidak melakukan perlawanan, disekitar kejadian banyak orang namun tidak ada yang meleraikan hanya menonton saja;



- Bahwa, saksi tidak ada memaki Terdakwa, Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata “nanti beta bunuh kasi mati, beta horo lo” artinya ancaman mau membunuh, yang diancam adalah Elfiana Maria Fatima Mey dan menurut saksi itu juga mengancam saksi;
- Bahwa, Terdakwa meludahi saksi seperti ludah “krotok” dengan suara seperti mengeluarkan lender ditenggorokan...namanya “krotok”;
- Bahwa, saksi dan Elfiana Maria Fatima Mey tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa, sesaat setelah kejadian saksi bersama Elfiana Maria Fatima Mey memeriksakan diri ke dokter Bhayangkara Kupang, dan ada memar didada kiri saksi, mulut saksi sebelah kiri bagian dalam luka sehingga susah makan dan saksi selama 6 (enam) hari tidak bisa melakukan pekerjaan;
- Bahwa, saksi Elfiana Maria Fatima Mey dan saksi tidak ada memukul Terdakwa atau melawan, dan saksi tidak ada mencakar atau memegang kerah Terdakwa, tidak mungkin saksi memegang kerah baju dan mencakar Terdakwa karena badan Terdakwa besar;
- Bahwa, Terdakwa datang ketempat kejadian bersama-sama dengan teman-temannya, dan ada yang terlihat membawa parang tapi tidak ada disita dalam perkara ini;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melaporkan balik saksi dan Elfiana Maria Fatima Mey ke kantor polisi pada saat itu, dan saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah pada pokoknya Terdakwa tidak ada memukul saksi dan Elfiana Maria Fatima Mey, Terdakwa tidak ada mendorong Elfiana Maria Fatima Mey tapi dia jatuh sendiri pada saat memukul Terdakwa terlebih dahulu, Terdakwa tidak mendorong Saksi tapi Terdakwa menepis dan berusaha melepaskan genggaman tangan saksi yang memegang kerah baju Terdakwa, saksi yang memukul Terdakwa dan mencakar Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha mundur dan melepaskan pegangan tangan saksi, dan tidak ada kata-kata kasar serta mengancam saksi dan Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian dan tidak ada membawa parang;

**2. ELFIANA MARIA FATIMA MEY ALIAS MEY;**

- Bahwa, peristiwa penganiayaan terjadi pada hari senin tanggal 2 oktober 2023 sekitar pukul 17.00wita dijalan raya depan pintu pagar rumah Alm. Marten Lenggu di RT 026, RW 010 kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kpg



- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendirian dengan cara menampar dan mendorong saksi selanjutnya terhadap Delta A. Lesik saksi tidak melihat langsung karena saksi sudah pergi menuju mobil dan beberapa lama kemudian Delta Lesik datang menuju mobil dan mengatakan bahwa kalau dirinya ditampar, didorong dan dicekik serta diludahi oleh Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari senin tanggal 2 oktober 2023 saksi bersama Delta A. Lesik, dan Dr. Irfan Blegur datang ke Batulapat hendak ke rumah Marten Lenggu ingin bertemu istrinya yaitu Elisabet Malesi untuk menanyakan proses pengurusan sertifikat milik pak dokter Irfan Blegur yang terhambat dipertanahan, sesampai di rumah Marthen Lenggu dan bertemu orang rumahnya yang mengatakan Elisabet Malesi tidak ada kemudian kami keluar dan pada saat didepan rumah Marthen Lenggu, Elisabet Malesi datang kemudian Delta A. Lesik menanyakan proses pengurusan sertifikat tanah yang dibeli dari Marthen Lenggu kemudian Elisabet Malesi menelpon seseorang dan berselang 10-15 menit datang Terdakwa dengan teman-temannya dan berteriak kepada saksi mengatakan kata-kata kasar yang tidak pantas;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi seperti Penipu...putar balik...anjing, bangsat, sundal dan kata-kata kasar yang tidak pantas;
- Bahwa, saksi membalas kata-kata Terdakwa namun Terdakwa marah dan tidak terima langsung mendekati saksi dan menampar saksi satu kali di pipi kiri dengan tangan kanannya selanjutnya mendorong saksi sampai terjatuh ke aspal, kemudian saksi ada cekcok dengan Terdakwa selanjutnya saksi menjauh dari Terdakwa menuju mobil kemudian beberapa lama berselang Delta A. Lesik datang menangis dan celana basah kena kencingnya kemudian menyampaikan kalau dia ditampar, dicekik dan didorong serta diludahi sehingga kami langsung ke kantor polisi;
- Bahwa, saat melakukan penganiayaan, Terdakwa ada didepan saksi dan menghadap saksi dengan jarak 5 (lima) meter depan saksi kemudian mendekat saksi sambil berlari dan langsung menampar dan mendorong saksi dengan jarak 1/2 meter, sedangkan posisi Delta A. Lesik saksi tidak melihat karena saksi sudah jalan menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menampar saksi menggunakan tangan kanan terbuka, selanjutnya mendorong saksi menggunakan tangan terbuka sampai saksi jatuh ke aspal;





- Bahwa, pada saat Terdakwa menampar satu kali mengenai pipi kiri saksi dan mendorong satu kali serta pada saat mendorong mengenai bagian atas dada, sedangkan terhadap Delta A. Lesik saksi tidak mengetahui kena bagian mana dan menurut ceritanya ia kena tampar satu kali dan kena dorong satu kali;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami lecet pada siku kiri, memar dipaha kiri, memar dibagian tengah dada dan kalau ditarik nafas terasa sakit, Pipi kiri bengkak, sedangkan saudara Delta A. Lesik saksi lihat bengkak pipi kiri, memar didada dan mengaku pusing serta mual, serta kalau makan rasa sakit di leher;
- Bahwa, saksi tidak melakukan ada melakukan perlawanan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa datang bersama teman-temannya sekitar 5(lima) orang, dan ada yang terlihat membawa parang;
- Bahwa, pada saat kejadian terdapat banyak orang yang melihat;
- Bahwa, Terdakwa juga mengancam mau membunuh saksi, juga meneriaki saksi jika mau lapor polisi silahkan lapor dia tidak takut;
- Bahwa, Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian “ Lu anjing, bangsat, sundal, tukang tipu, nanti beta bunuh kasi mati lu, beta horo lu, tukang selingkuh”, kata-kata itu merupakan kata-kata ancaman yang hendak membunuh saksi;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi sekitar satu minggu tidak dapat melakukan aktifitas karena badan sakit dan saksi merasa takut dengan ancaman Terdakwa sehingga tidak berani keluar, saksi takut keluar rumah untuk bekerja dan trauma;
- Bahwa, Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan mantan suaminya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah pada pokoknya Terdakwa tidak ada memukul saksi dan Delta A.lesik, Terdakwa tidak ada mendorong saksi tapi dia jatuh sendiri pada saat memukul Terdakwa terlebih dahulu, Terdakwa tidak mendorong Delta A.lesik tapi Terdakwa menepis dan berusaha melepaskan genggaman tangan Delta A.lesik yang memegang kerah baju Terdakwa, Delta A.lesik yang memukul Terdakwa dan mencakar Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha mundur dan melepaskan pegangan tangan Delta A.lesik, dan tidak ada kata-kata kasar serta mengancam korban dan Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian dan tidak ada membawa parang;



**3. AMRAN RUSLI;**

- Bahwa, kejadian penganiayaan terjadi pada hari senin tanggal 2 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita di jalan raya depan pintu pagar rumah Marten Lenggu di RT 026, RW 010 kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Delta A. Lesik dan Elfiana Maria Fatima Mey alias Mey;
- Bahwa, awalnya pada hari senin tanggal 2 oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita, saksi bersama Mey, Marice Kase Lenggu, Agustina Lenggu dengan menggunakan satu mobil, sementara Delta A. Lesik ikut menggunakan sepeda motor sendiri, kami pergi ke rumah Marten Lenggu untuk menemui Elisabet Malesi, sesampainya disana datang Dr. Irfan, dan maksud kedatangan mereka untuk menanyakan kepengurusan sertifikat tanah yang dibeli dr Irfan dari Marten Lenggu (alm) melalui Ibu Mey dan ibu Delta Lesik kepada Elisabet Malesi istri dari Marten Lenggu. Setelah beberapa lama terjadi pertengkaran antara Mey, Delta A. Lesik dengan Elisabet Malesi, hingga akhirnya Elisabet Malesi menelpon Terdakwa dan Terdakwa datang dengan timnya sekitar 5 (lima) orang, Terdakwa langsung menuju korban Mey dan menampar terus mendorong dada Mey hingga terpental ketembok pagar dan jatuh Terdakwa meneriakkan "biadap, bangsat, anjing, lonte, penipu nanti saya horo/gorok kau", kemudian Terdakwa menuju korban Delta A. Lesik dan menampar pipi Delta A. Lesik kemudian mendorong dada Delta A. Lesik dengan kedua tangan sehingga terpental kebelakang sampai terbentur di tembok pagar baru kemudian jatuh;
- Bahwa, saksi mendengar Terdakwa mengatakan makian kepada Maria Elviana Fatima alias Mey yang mengatakan "Lu anjing, bangsat, sundal, tukang tipu, nanti beta bunuh kasi mati lu, beta horo lu, tukang selingkuh";
- Bahwa, saksi hanya melihat Elisabet Malesi menelpon atau ditelpon seseorang, yang saksi ketahui Elisabet Malesi seperti orang menelpon dan saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan di telpon, menurut saksi ia menelpon Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menampar pipi kiri Mey satu kali dengan tangan terbuka baru mendorong dengan kedua tangan dibagian dada hingga jatuh kebelakang yang membuat siku tangan kiri terluka mengenai aspal, selanjutnya Terdakwa menuju ke Delta A. Lesik dan menampar pipi kiri korban Delta satu kali dengan tangan kanan posisi tangan terbuka baru kemudian mendorong dada Delta A. Lesik dengan kedua tangan dibagian



atas dada membuat Delta A.lesik terpelantik kebelakang dan badan membentur tembok pagar kemudian terjatuh;

- Bahwa, jarak saksi dengan kejadian sekitar 10 meter, yang saksi lihat hanya Terdakwa mengayunkan tangan kearah wajah kedua korban, namun sekuat tenaga atau tidak saksi tidak bisa memastikannya;
- Bahwa, posisi saksi berada dihalaman rumah orang depan pintu pagar rumah Marten Lenggu, jarak saksi dengan Mey dan Delta A.lesik maupun Terdakwa sekitar 10 meter dan pandangan saksi kearah kedua korban dan Terdakwa masih terlihat dengan jelas walaupun agak terhalang sedikit oleh beberapa orang ditempat kejadian;
- Bahwa, Korban Mey mengalami luka lecet pada siku tangan kiri akibat kena batu saat jatuh sedangkan korban Delta mengalami memar pada dada kemungkinan akibat tekanan dorongan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa, sekitar satu minggu kedua korban tidak aktif melakukan pekerjaan diluar rumah karena biasanya kalau mereka bekerja pasti saksi yang antar karena saksi yang biasa membawa mobil kalau mereka keluar;
- Bahwa, tidak ada perlawanan dari kedua korban, namun korban hanya membalas dengan kata-kata saja;
- Bahwa, kejadian ini banyak yang melihat, anataranya ada Dr. Irfan, Elisabet Malesi, Marice Kase Lenggu, Agustina Lenggu, Ba'I, Kris Kiuk
- Bahwa, kedua korban tidak ada memukul Terdakwa terlebih dahulu, tidak ada Delta lesik mencekik dan memegang kerah baju Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah pada pokoknya Terdakwa tidak ada memukul Delta a. Lesik dan Elfiana Maria Fatima Mey, Terdakwa tidak ada mendorong Elfiana Maria Fatima Mey tapi dia jatuh sendiri pada saat memukul Terdakwa terlebih dahulu, Terdakwa tidak mendorong Delta A.lesik tapi Terdakwa menepis dan berusaha melepaskan genggaman tangan Delta A.lesik yang memegang kerah baju Terdakwa, Delta A.lesik yang memukul Terdakwa dan mencakar Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha mundur dan melepaskan pegangan tangan Delta A.lesik, dan tidak ada kata-kata kasar serta mengancam Korban dan Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian dan tidak ada membawa parang;

#### **4. MARICE KASE LENGGU;**

- Bahwa, peristiwa penganiayaan terjadi pada hari senin tanggal 2 oktober 2023 sekitar pukul 17.00wita dijalan raya depan pintu pagar rumah Marten Lenggu di RT 026, RW 010 kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang;



- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi saat itu berada di rumah Marten Lani, saat itu saksi bersama dengan Mey, Delta A. Lesik dan beberapa orang ke Batuplat untuk menanyakan masalah pensertifikatan tanah kepada istri almarhum Maten Lenggu yang bernama Elisabet Malesi, ketika sampai di keluaran Batuplat kec. Alak kota Kupang, saksi hanya menunggu di rumah Marten Lani sedangkan yang pergi ke rumah Elisabet Malesi hanya kedua korban dengan pembeli seorang dokter, saksi mendengar suara teriakan dari Terdakwa mencaci maki Mey dan beberapa saat kemudian kedua korban kembali ke rumah Marthen Lani dan memberitahukan kedua korban dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak melihat kejadian penganiayaan secara langsung karena saksi duduk di rumah bapak Marten Lani dengan tempat kejadian berjarak sekitar 10 Meter dan dihalangi oleh tembok pagar rumah namun saksi dapat mendengar suara teriakan dan ribut-ribut dari kedua korban maupun dari Terdakwa, setelah kejadian kedua korban datang ke rumah Marten Lani dan menceritakan kejadiannya kepada saksi jika mereka telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Mey bahwa "anjing, bangsat, sundal, Tukang tipu, nanti beta bunuh kasi mati lu, Beta Horo lu, tukang selingkuh", setelah itu saksi mendengar Terdakwa berteriak "agus itu dimana, agus itu dimana, keluar, dia tidak punya hak disini"
- Bahwa, Kedua korban bercerita telah dianiaya oleh Terdakwa, Mey ditampar pada bagian wajah, kemudian mendorong bagian dada sampai jatuh keaspal lalu Delta A Lesik didorong oleh Terdakwa dibagian dada sampai kepala korban Delta A. Lesik terbentur tembok sampai ia buang air kencing dicelana;
- Bahwa, pada saat kedua korban kembali ke rumah Marthen Lani, saksi melihat Mey mengalami luka lecet pada bagian siku kiri dan bengkak bagian wajah, kemudian korban Delta A. Lesik mengalami luka dibagian dada dan bengkak diwajah;
- Bahwa, kedua korban tidak dirawat di rumah sakit hanya dilakukan visum di rumah sakit Bhayangkara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah pada pokoknya Terdakwa tidak ada memukul Delta a. Lesik dan Elfiana Maria Fatima Mey, Terdakwa tidak ada mendorong Elfiana Maria Fatima Mey, Terdakwa tidak



mendorong Delta A.lesik dan tidak ada kata-kata kasar serta mengancam Korban;

**5. ELISABET MALESI;**

- Bahwa, kejadian perkara terjadi pada hari senin tanggal 2 oktober 2023 sekitar pukul 17.00wita di jalan raya depan pintu pagar rumah saksi di RT 026, RW 010 kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 2 oktober 2023, pukul 16.30wita, saksi ditelpon oleh Kris Kiuk memberitahu saksi untuk pulang kerumah karena ada Eta dan Mey ribut-ribut, kemudian saksi pulang dan saat bertemu Eta dan Mey mereka memaki-maki saksi "Puki mai, putar balik, pencuri, lu jangan menghilang" kemudian saksi jawab " saya tidak menghilang, saya pergi control lokasi" dan si Mey berteriak "woe..Marten Leggu yang jual tanah, lu jangan cuci tangan, kalian sama-sama jual". Kami cekcok mulut kemudian datang Terdakwa dan menanyakan " ini ada masalah apa kok ribut", lalu Mey langsung melontarkan kata-kata makian kepada Terdakwa dan mengatakan "puki mai, anjing, bencong" dibalas oleh Terdakwa "sayakan tanya ada apa, kenapa maki saya" kemudia Mey menghampiri Terdakwa dan memukul wajah terdakwa namun Terdakwa mengelak sehingga Mey terjatuh;
- Bahwa, setelah Mey terjatuh kemudian Eta mendekati Terdakwa sambil berkata "puki mai anjing, bencong, kamu mau tambah" sambil memukul wajah Terdakwa memakai Handphone sampai handphoneya terjatuh ke aspal, terus Eta menarik kerah baju Terdakwa memakai tangan kiri dan tangan kanannya mencakar leher Terdakwa sehingga Terdakwa menndorong memakai tangan kanan di dada Eta untuk melepaskan pegangannya sehingga Eta jatuh ke aspal;
- Bahwa, setahu saksi pertama-tama Delta Ariyanti Lesik alias Eta bersama ibu Mey ribut mulut terkait jual beli tanah dengan saksi, kemudian Terdakwa datang dan menanyakan ada permasalahan apa, selanjutnya Mey malah maki-maki Terdakwa dengan berkata "Puki mai, anjing, putar balik" sehingga terjadi pertengkaran antara mereka dan kemudian Mey mengayunkan tangan kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa mengelak sehingga Mey jatuh sendiri di aspal. Kemudian Eta mengkata-katai Terdakwa dengan Bahasa "puki mai, anjing, bencong, lu mau tambah" terus Terdakwa menjawab "Kenapa", selanjutnya Eta langsung mengayunkan tangan kanan dengan memegang hanphone kearah wajah Terdakwa berkali-kali sampai handphoneya jatuh, kemudian Delta alias Eta memegang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kpg





kerah baju Terdakwa memakai tangan kiri sambal menarik kerah baju Terdakwa dan tangan kanan Eta mencakar leher Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha melepaskan tangan Eta dengan cara mendorong pakai tangan kanan, sehingga Eta jatuh;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memukul Mey maupun Eta, malahan mereka berdua yang memukul Terdakwa, Terdakwa hanya mendorong;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa memukul Mey dan Eta, yang saksi lihat Terdakwa Cuma mendorong Eta karena Eta terung mencakar leher Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong Eta dibagian dada dengan kedua tangannya sehingga Eta terjatuh keaspal;
- Bahwa, pada saat kejadian, posisi saksi berada dijalan depan pintu pagar saksi, tepa tantara Mey dan Terdakwa seta Eta, Mey berada sebelah timur saksi yang jaraknya sekitar 4 meter sementara Eta dengan Terdakwa berjara 1 meter dengan saksi;
- Bahwa, banyak yang melihat kejadian tersebut, dan saksi tidak ada menelpon Terdakwa untuk datang kerumah pada saat saksi ribut dengan Mey dan Delta;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Dr. IRVAN YOSUA BLEGUR**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, pada hari senin tanggal 2 oktober 2023 sekitar pukul 16.00wita, saksi menuju kerumah alamarhun Marten Lenggu dan sampai pukul 17.00wita dan bertemu dengan kedua korban, saksi bersama ibu Eta, Ibu Mei dan seorang laki-laki yang tidak dikenal beserta sopir ibu Mey dan ibu Eta untuk bertemu Elis Malesi;
- Menimbang, bahwa saat sampai ditujukan ternyata Elis Malesi tidak ada dirumah namun bertemu seorang perempuan dan saat itu terjadi ribut mulut antara ibu Eta dan Ibu Mey dengan perempuan yang ada dirumah Marten Lenggu, dan pada saat mau pulang datang ibu Elis Malesi dan terjadi keributan mulut dan saling maki antara ibu Eta dan Ibu Mei dengan Elis Malesi, kemudian datang Terdakwa langsung terlibat pertengkaran dan saling memaki dan saling tunjuk dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua korban dengan cara awalnya Terdakwa mendorong korban Mei sampai jatuh, setelah itu saksi lihat Terdakwa meludahi wajah korban Eta serta memukul wajahnya dan kemudian mendorong hingga terjatuh dan korban Ibu Eta sampai kencing dicelana dan setelah kejadian tersebut saksi melihat korban ibu mei

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kpg



mengalami luka dibagian tangan dan korban ibu Eta melihat bagian wajahnya mengalami kemerahan;

- Bahwa, keesokan kejadian ibu Mei menghubungi saksi menyampaikan mau periksa secara medis di rumah sakit umum, saksi tidak tahu apakah luka yang dialami korban mengganggu aktifitas mereka atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji, sebagai berikut

**1. JEFRI MIKSON LITBAGAI;**

- Bahwa, kejadian perkara terjadi pada hari senin tanggal 2 oktober 2023 sekitar pukul 17.00wita dijalan raya depan pintu pagar rumah saksi di RT 026, RW 010 kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa, awalnya terjadi keributan antara Mei memaki Terdakwa saat Terdakwa datang ketempat kejadian yang mana saat itu ibu Mei memaki Terdakwa dengan kata-kata “anjing..tolol boa” selanjutny Terdakwa memanggil Mei untuk mendekat, dan setelah mendekat Mei langsung mencakar Terdakwa yang dihindari oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Mei hingga jatuh, selanjutnya Eta langsung memaki Terdakwa bilang “we bencong...pukimai...tolo boa” sambil menghampiri Terdakwa dan langsung saudara Eta memukul Terdakwa dengan HP diwajah kemudian menarik baju Terdakwa dan tangan Eta yang menarik kerah baju ditepis oleh Terdakwa hingga Eta jatuh;
- Bahwa,pada saat itu awalnya saksi ada dirumah, tidak lama saksi mendengar ada suara ribut dari arah rumah almarhum Marten Lenggu sehingga saksi pergi melihat dan sesampainya disana dijalan depan rumah alm. Marten Lenggu saksi melihat ada ribut mulut antara Mei, Eta dan Elis istri alm. Marten Lenggu, dan tidak tahu apa yang diributkan;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa melakukan kekerasan memukul Mei maupun Eta, yang saksi lihat hanya saudara Mei mencakar Terdakwa dan Terdakwa menepis tangan Mei dan mendorong Mei saja sampai Mei jatuh, setelah Mei jatuh baru Eta sambung memaki Terdakwa, memukul dengan HP dan menarik baju Terdakwa namun TEdakwa hanya menepis tangan Eta yang memegang baju Terdakwa selanjutnya mendorong Eta hingga jatuh;



- Bahwa, Terdakwa hanya mendorong Mei satu kali dan mendorong Eta satu kali;
- Bahwa, saat Terdakwa mendorong Mei, posisi Mei berada disamping kiri Terdakwa sedangkan saat mendorong Eta posisinya juga ada dibagian kiri Terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat alis mata kiri Terdakwa bengkak dan leher tergores serta bajunya robek, sedangkan saudara Mei dan Eta saksi tidak memperhatikan ada luka atau tidak;
- Bahwa, jarak saksi saat menyaksikan langsung kejadian tersebut berjarak dekat sekitar 5 meteran;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. HANOK KIUK;**

- Bahwa, kejadian perkara terjadi pada hari senin tanggal 2 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita di jalan raya depan pintu pagar rumah saksi di RT 026, RW 010 kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa, saksi sebelumnya tahu dan mengenal Terdakwa karena saksi bersama-sama membeli tanah dari ibu Elis Malesi;
- Bahwa, saksi bersama dengan Om Bai hendak kerumah saksi melewati tempat kejadian dan saat itu melihat Terdakwa mau dipukul oleh Mei namun Terdakwa menghindar dan melihat Mei jatuh;
- Bahwa, yang saksi lihat pada saat itu setelah Ibu Mei jatuh kemudian bangun namun kemudian Terdakwa saat itu langsung dipukul oleh Eta atau biasa dipanggil Aci menggunakan HP dan mengenai wajah Terdakwa, kemudian Eta juga mencakar leher Terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa tidak membalas memukul Eta namun hanya berusaha melepaskan tangan Eta yang memegang bajunya pada saat ketika Eta mencakar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melepaskan tangan Eta dengan cara menarik tangan Eta yang memegang bajunya pada bagian kerah baju dan ketika itu Eta jatuh;
- Bahwa, saat Terdakwa melepaskan tangan Eta, memang saksi melihat ada dorongan dari Terdakwa sehingga Eta terjatuh;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa menggunakan tangan kanan mendorong Eta sedangkan tangan kirinya memegang tangan Eta yang memegang kerah baju Terdakwa berusaha untuk melepaskannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



**3. KRIS KIUK;**

- Bahwa, kejadian perkara terjadi pada hari senin tanggal 2 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita di jalan raya depan pintu pagar rumah saksi di RT 026, RW 010 kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa karena biasa ketemu di lokasi tanah milik Elis Malesi;
- Bahwa, ditempat kejadian saksi mendengar Terdakwa menanyakan "ini ada apa" namun Mei dan Eta langsung marah-marah dan saat itu Mei hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menghindar sehingga Mei jatuh;
- Bahwa, setelah Mei jatuh dan bangun saksi melihat Eta mendekati Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan Hp mengenai wajah Terdakwa, setelah itu Eta juga mencakar leher Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa tidak membalas memukul Mei dan Eta, Terdakwa hanya berusaha melepaskan tangan Eta yang memegang bajunya dengan cara mendorong hingga lepas sehingga Eta jatuh;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa mendorong Eta pada bagian pergelangan tangan Eta karena Terdakwa berusaha melepaskan tangan Eta yang memegang kerah baju Terdakwa;
- Bahwa, tangan kanan Terdakwa yang melakukan dorongan ke Eta dan posisi tangannya sementara memegang tangan Eta dan berusaha melepaskannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 jam 17.00 kurang, Terdakwa hendak ke pasar inpres dan melewati jalan depan rumah alm. Mathen Lenggu dan melihat sudah banyak orang dan mendengar suara tinggi dan maki-maki, selanjutnya Terdakwa berhenti dan mendekat kemudian melihat Mei dan Eta ribut dengan nada tinggi dan maki-maki namun saksi tidak tahu ribut dengan siapa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada orang disana ada masalah apa, namun saat itu langsung disambar oleh Mei dengan kata-kata "anjing...bangsat...penipu...kamu mau kasih tunjuk jago" sambil mendekati Terdakwa dan langsung tangan kirinya hendak memegang kerah baju Terdakwa dan tangan kanannya diayum memukul wajah Terdakwa sehingga Terdakwa soputan menepis pegangan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kpg



tangan kirinya membuat pukulan Mei mengenai tipis diwajah pelipis kiri T Erdakwa dan Meli langsung terputar dan jatuh diaspal, kemudian T Erdakwa mundur menjauhi Mei dan saat balik badan ternyata Eta ada didepan T Erdakwa menuju arah T Erdakwa berkata “anjing....bangsat...banci...pukimai” dan langsung memukul T Erdakwa dengan tangan kananya yang memegang Hanphone mengenai pelipis mata kiri T Erdakwa kemudian tangan kiri Eta langsung memegang kerah baju T Erdakwa sambil menariknya dan kembali memukul T Erdakwa dengan HP mengenai pelipis kiri T Erdakwa yang kedua kalinya, selanjutnya T Erdakwa berusaha melepaskan genggamannya mendorong dengan tangan kiri namun tidak lepas, sehingga T Erdakwa kembali mendorong dengan tangan kananya juga tidak terlepas malah Eta melepaskan Hpnya dan langsung mencakar leher T Erdakwa, selanjutnya T Erdakwa mendorong Eta dengan kedua tangannya baru pegangan Eta terlepas dan Eta jatuh setelah itu T Erdakwa lapor polisi;

- Bahwa, T Erdakwa tidak kenal Eta tapi tahu Namanya sedangkan Mei T Erdakwa kenal;
- Bahwa, T Erdakwa pada saat lewat depan rumah almarhum tahu dan mendengar ada ribut-ribut karena T Erdakwa lewat sana pelan-pelan, disana jalannya kecil dan ramai ada orang-orang sehingga pada saat itu T Erdakwa pelan-pelan melewati tempat itu;
- Bahwa, T Erdakwa tidak mengetahui secara pasti Mei dan Eta ribut dengan siapa namun perkiraan T Erdakwa ribut dengan istri alm. Mathen Lenggu, karena saat itu T Erdakwa melihat Eta dan Mei suara tinggi menunjuk-nunjuk istri Marthen Lenggu yang saat itu istrinya Marthen Lenggu berdiri depan pagar rumahnya;
- Bahwa, T Erdakwa tidak ada memukul atau membalas perbuatan Eta dan Mei, karena T Erdakwa tahu akan akibat hukumnya dan T Erdakwa memang akan melaporkan perbuatan mereka kepolisi;
- Bahwa, jika T Erdakwa benar memukul Eta dan Mei sudah pasti akibat yang diderita Eta dan Mei pasti fatal dengan tenaga T Erdakwa mungkin mereka akan luka parah;
- Bahwa, akibat perbuatan Eta dan Mei membuat T Erdakwa mengalami bengkak dan memar pada pelipis mata kiri dan ujung mata kiri bagian dalam ada berdarah, leher kiri luka robek bekas cakaran, dan baju T Erdakwa robek serta ada bekas darahnya;





- Bahw, Terdakwa di tempat kejadian tidak ada melihat Amran dan Marice dan tidak pernah melihat mereka di tempat itu dan Terdakwa siap disumpah;
- Bahwa, Terdakwa sebenarnya tidak mendorong Eta tapi Terdakwa menepis tangan Eta yang memegang kerah bajunya, dan saat itu Eta memegang kerah bajunya kemudian Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan Eta dengan menepisnya dan membuat Eta terjatuh;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: B/831/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit terhadap korban **DELTA A. LESIK**, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan pada sisi belakang teraba bengkak dan luka memar berwarna merah muda keunguan pada dada sisi kiri akibat kekerasan tumpul, dengan luka tidak menghambat korban melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan *Visum Et Repertum* Nomor: B/832/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit terhadap korban **ELFIANA MARIA FATIMA MEY**, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada siku kiri, luka memar pada tungkai kiri atas sisi depan dan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini tidak menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat berupa 1(satu) lembar surat keterangan istirahat sakit atas nama Ny. Delta A. Lesik, tertanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Bagusd N. Wisesa, Sp.PD.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 17.00 wita bertempat di jalan raya depan pintu pagar rumah alm. Marten Lunggu RT/RW 026/010, kelurahan Manulai II, Kec. Alak, kota kupang, Terdakwa telah mendorong Elfiana Maria Fatima Mey alias Mey
- Menimbang, bahwa pada hari dan waktu bersamaan serta tempat kejadian yang sama sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah pula mendorong Delta A. Lesik yang membuatnya terpejal hingga kepala belakang membentur tembok dan terjatuh;
- Bahwa, berdasarkan *visum et repertum Visum* Nomor: B/831/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit terhadap korban **DELTA A. LESIK**, disimpulkan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar



kemerahan pada sisi belakang teraba bengkak dan luka memar berwarna merah muda keunguan pada dada sisi kiri akibat kekerasan tumpul, dengan luka tidak menghambat korban melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: B/832/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit terhadap korban **ELFIANA MARIA FATIMA MEY**, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada siku kiri, luka memar pada tungkai kiri atas sisi depan dan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini tidak menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar ketentuan pasal 335 ayati (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat sebagaimana fakta hukum dipersidangan dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Sonny Joseph Nitte Als. Sonny sebagaimana termuat lengkap identitasnya dalam dakwaan penuntut umum;



Menimbang, bahwa didalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta diakui oleh Terdakwa telah nyata benar Terdakwa Sonny Joseph Nitte Als. Sonny merupakan subjek yang dimaksud sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan segala identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek yang diajukan dalam persidangan, demikian pula didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ada fakta ia terganggu kejiwaan dan mentalnya sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dapat diketahui arti dari “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dimana Penganiayaan dapat pula diartikan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “Melakukan Penganiayaan” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian yaitu saksi Delta Ariyanti Lesik, saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, saksi Amran Rusli, saksi Marice Kase Lenggu serta keterangan saksi dr. Irvan Yosua Blegur yang dibacakan dipersidangan telah memberikan keterangan yang sesuai yaitu pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita, saksi Delta Ariyanti Lesik, saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, saksi Amran Rusli, saksi Marice Kase Lenggu, dan saksi dr. Irvan Yosua Blegur bersama dengan pergi kerumah Elisabet Malesi di RT 026 RW 010 kel. Batuplat Kec. Alak Kota Kupang untuk menanyakan masalah pengurusan sertifikat tanah dr. Irvan Blegur yang dijual oleh Marten Lenggu;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat saksi Elisabet Malesi, saksi Delta Ariyanti Lesik, saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, saksi Amran Rusli dan saksi dr. Irvan Yosua Blegur menemui saksi Elisabet Malesi, sedangkan saksi Marice Kase Lenggu menunggu di rumah pak Marthen Lani, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Elisabet Malesi telah ternyata pada saat saksi Elisabet Malesi bertemu dengan saksi Delta Ariyanti Lesik dan saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti terjadi



pertengkaran dan cekcok mulut antara saksi Delta Ariyanti Lesik dan saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti dengan saksi Elisabet Malesi;

Menimbang, bahwa berselang beberapa lama dari percekocokan antara saksi Delta Ariyanti Lesik dan saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti dengan saksi Elisabet Malesi, sekitar pukul 17.00 wita datanglah Terdakwa ke rumah saksi Elisabet Malesi di jalan raya depan pintu pagar rumah alm. Marten Lunggu RT/RW 026/010, kelurahan Manulai II, Kec. Alak, kota kupang, dan mendatangi saksi Delta Ariyanti Lesik dan saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Delta Ariyanti Lesik, saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, dikuatkan keterangan saksi dr. Irvan Yosua Blegur serta saksi Amran Rusli yang bersesuaian telah menerangkan Terdakwa mendatangi saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti dengan mengatakan “lu anjing, bangsat, sundal tukang tipu, nanti beta bunuh kasih mati lu, beta horo lu, tukang selingkuh” kemudian Terdakwa menampar saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti menggunakan tangan kanan kearah pipi kiri satu kali kemudian mendorong dada korban saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti hingga saksi terjatuh kebelakang, kemudian saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti pergi selanjutnya terjadi pertengkaran cekcok Terdakwa dengan saksi Delta Ariyanti Lesik kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Delta Ariyanti Lesik dengan kedua tangan lalu menampar pipi kiri saksi Delta Ariyanti Lesik satu kali dengan tangan kanan kemudian mendorong dada saksi dengan kedua tangan Terdakwa hingga saksi Delta Ariyanti Lesik jatuh kebelakang dan kepalanya terbentur;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Delta Ariyanti Lesik, saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, saksi dr. Irvan Yosua Blegur serta saksi Amran Rusli, telah dibantah oleh Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Delta Ariyanti Lesik, saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, namun Terdakwa pada saat mendekat saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti mengeluarkan kata-kata “anjing...bangsat...penipu...kamu mau kasih tunjuk jago” sambil mendekati Terdakwa dan tangan kiri saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti memegang kerah baju Terdakwa dan tangan kanannya memukul wajah Terdakwa sehingga Terdakwa spontan menepis pegangan tangan kiri saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti sehingga pukulan saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti mengenai tipis dipelipis kiri Terdakwa hingga akhirnya saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti terjatuh di aspal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menerangkan pada saat Terdakwa menjauh dari saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, Terdakwa balik



badan dan melihat saksi Delta Ariyanti Lesik didepan Terdakwa dan berkata “anjing...bangsat....banci....pukimai” dan saksi Delta Ariyanti Lesik langsung memukul Terdakwa dengan tangan kanan yang memegang Handphone mengenai pelipis mata kiri Terdakwa selanjutnya tangan kiri saksi Delta Ariyanti Lesik memegang kerah baju Terdakwa sambil menarik Terdakwa dan kembali memukul Terdakwa dengan HP mengenai pelipis kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berusaha melepaskan genggaman saksi Delta Ariyanti Lesik dengan tangan kanan hingga akhirnya HP Delta Ariyanti Lesik jatuh namun saksi Delta Ariyanti Lesik langsung mencakar leher Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mendorong saksi Delta Ariyanti Lesik dengan kedua tangannya hingga akhirnya saksi Delta Ariyanti Lesik terjatuh;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian dan dikuatkan keterangan saksi Elisabet Malesi, saksi Hanok Kiuk, dan saksi Kris Kiuk yang sama-sama menerangkan pada pokoknya “pada saat Terdakwa mendekati saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti dan saksi Delta Ariyanti Lesik, selanjutnya saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti marah-marah dan mengayunkan tangan memukul kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa menghindari dan mendorong saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti hingga saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti terjatuh sedangkan saksi Jefri Mikson Litbagai melihat Terdakwa mendorong Mei, selanjutnya para saksi tersebut telah pula menerangkan saksi Delta Ariyanti Lesik datang memukul Terdakwa menggunakan Handphone dan menarik baju Terdakwa kemudian Terdakwa menepis tangan saksi Delta Ariyanti Lesik dan mendorong saksi Delta Ariyanti Lesik pada bagian hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Delta Ariyanti Lesik, saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, saksi dr. Irvan Yosua Blegur serta saksi Amran Rusli yang bersesuaian dipersidangan bertolak belakang dengan keterangan saksi Elisabet Malesi, saksi Jefri Mikson Litbagai, saksi Hanok Kiuk, saksi Kris Kiuk dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian pula, sehingga untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi maka Majelis Hakim akan menilai kebenaran atas keterangan saksi-saksi yang bertolak belakang tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan dipersidangan agar ditemukan kebenaran sejati perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim akan berpatokan kepada ketentuan pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang





mengatur bahwa “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah nampak suatu persesuaian satu dengan lainnya, namun demikian persesuaian tersebut terbelah menjadi dua keadaan yang berbeda satu sama lainnya sehingga untuk mengetahui kebenaran keterangan para saksi tersebut dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan satu dengan lainnya tidak dapat sertamerta digunakan untuk meneguhkan suatu keadaan atau fakta yang sebenarnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lainnya selain dari pada persesuaian keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa *visum et repertum* Nomor:B/831/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit terhadap saksi korban **DELTA A. LESIK** demikian pula telah diajukan bukti berupa *Visum Et Repertum* Nomor:B/832/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit terhadap saksi korban **ELFIANA MARIA FATIMA MEY**, sehingga Majelis Hakim akan melihat persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dengan alat bukti *visum et repertum* tersebut;

Menimbang, bahwa *visum et repertum* Nomor:B/831/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit terhadap saksi korban **DELTA A. LESIK** disimpulkan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan pada sisi belakang teraba bengkak dan luka memar berwarna merah muda keunguan pada dada sisi kiri akibat kekerasan tumpul, dengan luka tidak menghambat korban melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa *Visum Et Repertum* Nomor: B/832/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit terhadap saksi korban **ELFIANA MARIA FATIMA MEY**, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada siku kiri, luka memar pada tungkai kiri atas sisi depan dan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini tidak menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari;



Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Delta Ariyanti Lesik dan saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, dibenarkan keterangan saksi dr. Irvan Yosua Blegur serta saksi Amran Rusli telah menerangkan Terdakwa mendatangi saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti kemudian Terdakwa menampar saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti menggunakan tangan kanan kearah pipi kiri satu kali kemudian mendorong dada korban saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti hingga saksi terjatuh kebelakang, kemudian saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti pergi selanjutnya terjadi pertengkaran cekcok Terdakwa dengan saksi Delta Ariyanti Lesik kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Delta Ariyanti Lesik dengan kedua tangan lalu menampar pipi kiri saksi Delta Ariyanti Lesik satu kali dengan tangan kanan kemudian mendorong dada saksi dengan kedua tangan Terdakwa hingga saksi Delta Ariyanti Lesik jatuh kebelakang dan kepalanya terbentur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Delta Ariyanti Lesik dan saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, saksi dr. Irvan Yosua Blegur serta saksi Amran Rusli, yang menerangkan pada pokoknya **"Terdakwa menampar saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti menggunakan tangan kanan kearah pipi kiri satu kali kemudian mendorong dada korban saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti hingga saksi terjatuh kebelakang"**, keterangan tersebut jika dikaitkan dengan *visum et repertum* yang dilakukan terhadap saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, yang menyimpulkan **"pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada siku kiri, luka memar pada tungkai kiri atas sisi depan dan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul"**, tidak terdapat hasil visum adanya luka baik lebam atau memar di bagian wajah maupun pipi bagian kiri saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti telah menerangkan pada pokoknya akibat perbuatan Terdakwa telah membuat saksi "mengalami lecet pada siku kiri, memar dipaha kiri, memar dibagian tengah dada dan kalau ditarik nafas terasa sakit, Pipi kiri bengkak, sedangkan saudara Delta A. Lesik saksi lihat bengkak pipi kiri, memar didada dan mengaku pusing serta mual, serta kalau makan rasa sakit di leher" sehingga sudah barang tentu jika dilakukan *visum et repertum* maka keterangan saksi tersebut akan terlihat dan tercatat dalam visum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa jika benar telah terjadi penamparan terhadap pipi kiri saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti maka sudah pasti didalam *visum et repertum* yang dilakukan terhadap saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti ditemukan adanya luka lebam atau setidaknya luka memar yang diakibatkan



benda tumpul, karena jika diperhatikan kejadian perkara terjadi pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 17.00 wita, dengan pemeriksaan *visum et repertum* Nomor:B/832/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit terhadap saksi korban **ELFIANA MARIA FATIMA MEY** dilakukan pada tanggal yang sama pada pukul 19.45 Wita (empat belas lewat empat puluh lima menit waktu Indonesia bagian Tengah), sehingga sudah dapat dipastikan luka tersebut akan dapat diketahui dan dianalisa oleh dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa memperhatikan postur tubuh Terdakwa yang tergolong besar sebagai seorang laki-laki sudah pasti memiliki kekuatan yang besar jika menampar saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti menggunakan tangan kanan dan pasti pukulan itu memiliki dampak yang serius menimbulkan luka terhadap orang yang dipukul, namun kenyataannya Majelis Hakim tidak melihat hal tersebut dalam *visum et repertum* pemeriksaan saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti;

Menimbang, bahwa saksi Elisabet Malesi, saksi Jefri Mikson Litbagai, saksi Hanok Kiuk, dan saksi Kris Kiuk tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi Elisabet Malesi, saksi Jefri Mikson Litbagai, saksi Hanok Kiuk, dan saksi Kris Kiuk dan *visum et repertum* saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah mendorong saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, Majelis Hakim akan memperhatikan keterangan para saksi yaitu saksi Delta Ariyanti Lesik dan saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, saksi dr. Irvan Yosua Blegur serta saksi Amran Rusli yang menerangkan bahwa Terdakwa ada melakukan dorongan terhadap saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, telah ternyata pula ada saksi yang diajukan Terdakwa telah menerangkan hal yang sama yaitu saksi Jefri Mikson Litbagai melihat Terdakwa mendorong saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai situasi dan kondisi pada saat kejadian dimana memperhatikan postur tubuh saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti sebagai seorang perempuan tidaklah besar maka jika memang benar saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti melayangkan pukulan kepada Terdakwa dan ditepis oleh Terdakwa maupun dihindari oleh Terdakwa sebagaimana keterangan saksi Elisabet Malesi, saksi Hanok Kiuk, dan saksi Kris Kiuk kemungkinan besar penepisan yang dilakukan Terdakwa tidak akan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kpg



mengakibatkan saksi terjatuh karena daya dorongan dan ayunan saksi Elviana Maria Fatima Mey yang bertubuh tidak besar menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan ia terjatuh sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jatuhnya saksi Elviana Maria Fatima Mey diakibatkan dorongan dari Terdakwa, dan melihat *visum et repertum* terhadap saksi Elviana Maria Fatima Mey tidak tercatat dan terdeteksi adanya lebam pada dada saksi berbeda halnya dengan hasil *visum* saksi Delta A. Lesik hal itu menandakan daya dorongan yang dilakukan Terdakwa tidaklah besar atau kuat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Delta Ariyanti Lesik, saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, saksi dr. Irvan Yosua Blegur serta saksi Amran Rusli yang menerangkan pada pokoknya **“setelah saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti terjadi pertengkaran cekcok Terdakwa dengan saksi Delta Ariyanti Lesik kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Delta Ariyanti Lesik dengan kedua tangan lalu menampar pipi kiri saksi Delta Ariyanti Lesik satu kali dengan tangan kanan kemudian mendorong dada saksi dengan kedua tangan Terdakwa hingga saksi Delta Ariyanti Lesik jatuh kebelakang dan kepalanya terbentur”**, Majelis Hakim akan menilai kebenaran dan kekuatan keterangan saksi tersebut dengan persesuaian alat bukti berupa *visum et repertum* saksi korban **DELTA A. LESIK**;

Menimbang, bahwa saksi Delta Ariyanti Lesik, saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, saksi dr. Irvan Yosua Blegur serta saksi Amran Rusli telah menerangkan bahwa **“Terdakwa dengan saksi Delta Ariyanti Lesik kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Delta Ariyanti Lesik dengan kedua tangan lalu menampar pipi kiri saksi Delta Ariyanti Lesik satu kali dengan tangan kanan”**, Majelis Hakim memiliki pendapat bahwa jika memang benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa maka sudah tentu terdapat luka lebam pada leher dan pipi kiri pada saksi Delta Ariyanti Lesik sehingga pada saat dilakukan *visum* pemeriksaan fisik terhadapnya yang dilakukan tidak lama berselang kejadian yaitu pada tanggal 2 oktober 2023 pukul 19.28 wita (Sembilan belas lewat dua puluh delapan menit waktu Indonesia bagian Tengah), maka sudah pasti dalam hasil *visum* akan ditemukan hal tersebut namun ternyata *visum et repertum* Nomor:B/831/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tidak ditemukan ada luka memar pada leher dan pipi atau wajah saksi Delta A. Lesik;

Menimbang, bahwa memperhatikan postur tubuh Terdakwa yang tergolong besar yang biasanya berbanding lurus dengan kekuatannya yang pastinya juga besar, maka jika benar Terdakwa mencekik dan memukul wajah



saksi Delta A. Lesik, sudah pasti akan menimbulkan cedera atau luka pada bagian leher maupun wajah saksi yang terdeteksi pada saat melakukan *visum*, namun ternyata sebagaimana fakta berdasarkan *visum et repertum* Nomor:B/831/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tidak ditemukan ada luka memar pada leher dan pipi atau wajah saksi Delta A. Lesik, hal mana tidak satupun saksi dari saksi Elisabet Malesi, saksi Jefri Mikson Litbagai, saksi Hanok Kiuk, dan saksi Kris Kiuk tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul saksi Delta A. Lesik;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Elisabet Malesi, saksi Jefri Mikson Litbagai, saksi Hanok Kiuk, dan saksi Kris Kiuk yang tidak ada menerangkan bahwa Terdakwa memukul saksi Delta A. Lesik bersesuaian dengan *visum et repertum* Nomor:B/831/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit yang tidak ditemukan adanya luka dibagian-bagian leher maupun wajah Delta A. Lesik serta melihat keadaan dan kondisi fisik Terdakwa yang besar jika memukul pasti menimbulkan luka, maka kebenaran keterangan saksi Delta Ariyanti Lesik, saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, saksi dr. Irvan Yosua Blegur serta saksi Amran Rusli tidak memiliki kekuatan dalam keterangannya, dan Majelis Hakim berkeyakinan memang benar terungkap fakta Terdakwa tidak mencekik maupun memukul saksi Delta Ariyanti Lesik;

Menimbang, bahwa berbeda halnya terhadap fakta Terdakwa telah mendorong dada saksi Delta Ariyanti Lesik hingga terjatuh dan terbentur diaspal, dapat diketahui dengan jelas dari keterangan saksi Delta Ariyanti Lesik, saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti, saksi dr. Irvan Yosua Blegur serta saksi Amran Rusli bersesuaian dengan *visum et repertum* Nomor:B/831/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit atas saksi Delta A. Lesik, bahwa dalam hasil *visum* tersebut disimpulkan pada pemeriksaan fisik ditemukan "luka memar kemerahan pada sisi belakang teraba bengkak dan luka memar berwarna merah muda keunguan pada dada sisi kiri" akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa jika dicermati keterangan saksi Jefri Mikson Litbagai, saksi Hanok Kiuk, dan saksi Kris Kiuk dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya "Terdakwa berusaha melepas tangan saksi Delta Ariyanti Lesik yang memegang baju Terdakwa dan mendorong saksi Delta Ariyanti Lesik dengan tangan kanannya sehingga terjatuh" dan menguatkan keterangan saksi Elisabet Malesi yang menerangkan Terdakwa mendorong dada saksi Delta Ariyanti Lesik untuk melepaskan pegangan saksi Delta Ariyanti Lesik yang memegang kerah baju Terdakwa, sehingga menambah keyakinan





Majelis Hakim bahwa terungkap fakta memang benar Terdakwa mendorong saksi Delta Ariyanti Lesik pada bagian dadanya namun tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa mencekik dan memukul wajah saksi Delta Ariyanti Lesik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta tersebut diatas, dengan mencermati persesuaian keterangan para saksi dipersidangan dengan alat bukti lain dipersidangan khususnya *visum et repertum* dari kedua korban dan mendalami keterangan para saksi untuk menemukan kebenaran atas keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memiliki keyakinan pada suatu fakta Terdakwa tidak melakukan pemukulan atau menampar saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti namun Terdakwa telah melakukan dorongan terhadap saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti sehingga saksi terjatuh dan mengalami luka pada siku luka lecet pada siku kiri, luka memar pada tungkai kiri atas sisi depan dan luka lecet pada lutut kiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memiliki keyakinan fakta Terdakwa tidak mencekik dan memukul wajah saksi Delta Ariyanti Lesik namun Terdakwa memang benar melakukan dorongan yang kuat pada saksi Delta Ariyanti Lesik sehingga membuat saksi Delta Ariyanti Lesik "luka memar kemerahan pada sisi belakang teraba bengkak dan luka memar berwarna merah muda keunguan pada dada sisi kiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan dorongan kepada saksi Elviana Maria Fatima Mey Beti dan saksi Delta Ariyanti Lesik telah membuat mereka mengalami luka sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan "penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitan Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap 2 orang korban perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Dipersidangan Terdakwa dan kedua korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) lembar surat keterangan istirahat sakit atas nama Ny. Delta A. Lesik, tertanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Bagusd N. Wisesa,Sp.PD. adalah milik saksi Delta A. Lesik maka dikembalikan kepada saksi Delta A. Lesik Als Delta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SONNY JOSEPH NITTE Als SONNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1(satu) lembar surat keterangan istirahat sakit atas nama Ny. Delta A. Lesik, tertanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Bagusd N. Wisesa,Sp.PD. adalah milik saksi Delta A. Lesik maka dikembalikan kepada saksi **Delta A. Lesik Als Delta**;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kpg



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Bestolen,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Helmy Hidayat, SH.,MH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

DR. I Nyoman A.Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

David Bestolen,SH.